

PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN PADA KELUARGA DENGAN ANAK USIA WAJIB BELAJAR DI KELURAHAN JATILUHUR

**Siti Nurdiah Khalifah¹, Gigin
Ginanjar Kamil Basar²**

¹Program Studi Kesejahteraan Sosial,
FISIP, Universitas Padjadjaran

²Departemen Kesejahteraan Sosial,
FISIP, Universitas Padjadjaran

*Corresponding author

Email: siti19029@mail.unpad.ac.id

No. doi: 10.24198/focus.v6i2.49653

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman dan pemanfaatan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka. Pemahaman KPM terhadap PKH Komponen pendidikan masih memiliki keragaman interpretasi. Beberapa KPM memiliki pemahaman yang baik dan mengimplementasikan komponen pendidikan PKH dengan baik, sementara terdapat KPM yang masih kesulitan dalam memahami dan menerapkan komponen tersebut secara efektif. Penelitian ini memberikan kontribusi pada proses pemahaman mengenai implementasi bantuan PKH komponen pendidikan oleh KPM. Rekomendasi yang dihasilkan meliputi peningkatan pendampingan bagi KPM, peningkatan kolaborasi antara KPM dan pendamping untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan komponen pendidikan.

Kata-kata kunci: Keluarga Penerima Manfaat, Pendidikan, Pendamping PKH, Program Keluarga Harapan.

ABSTRACT

This writing aims to determine the understanding and utilization of the Family Hope Program (PKH) assistance in the education component by Beneficiary Families (KPM). The method used in this study is a qualitative descriptive approach. Data collection techniques were carried out through interviews, observation, and literature study. KPM's understanding of PKH The education component still has a variety of interpretations. Some KPMs have a good understanding and implement the PKH education components well, while there are KPMs who still have difficulty understanding and implementing these components effectively. This research contributes to the process of understanding the implementation of PKH assistance in the education component by KPM. The resulting recommendations include increasing assistance for KPM, increasing collaboration between KPM and assistants to increase the effectiveness of the use of the education component.

Keywords: Beneficiary Families, Education, PKH Facilitators, Family Hope Program.

PENDAHULUAN

Permasalahan pendidikan merupakan suatu masalah yang telah lama terjadi di tengah-tengah masyarakat. Berdasarkan laporan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), jumlah anak yang mengalami putus sekolah pada tahun ajaran 2020/2021 berjumlah 75.303 anak, angka tersebut telah menurun dibanding dengan tahun ajaran sebelumnya yang mencapai 83.724 siswa. Fenomena mengenai pendidikan yang rendah tidak terlepas dari faktor kemiskinan. Kondisi sosial-ekonomi realtif memengaruhi kelangsungan pendidikan anak, walaupun tidak selalu anak-anak dari keluarga miskin yang seringkali terpaksa harus putus sekolah atau meninggalkan sekolah untuk membantu orangtua mencari nafkah, tekanan dari latar belakang ekonomi dan sosial orangtua yang kurang atau tidak memprioritaskan pendidikan mereka dapat menjadi faktor yang mempengaruhi anak-anak mereka relatif kerap tertinggal dari 4 teman-teman yang lain dan dapat menyebabkan akhirnya putus sekolah di tengah jalan karena tidak tersedianya biaya yang cukup untuk bersekolah (Suyanto, 2019).

Merujuk kepada permasalahan pendidikan rendah, pemerintah sebenarnya sudah menetapkan wajib belajar yang tertera di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar, yang dimana wajib belajar diperuntukan untuk mengenyam pendidikan dasar yang meliputi jenjang Sekolah Dasar (SD) / sederajat sampai Sekolah Menengah Pertama (SMP) / sederajat. Oleh 5 karena itu, untuk mendukung dalam memaksimalkan wajib belajar pendidikan dasar kepada anak-anak di Indonesia, pemerintah mengeluarkan bantuan bersyarat atau dapat disebut juga dengan CCT (Conditional Cash Transfer). CCT merupakan program yang menstransfer

uang tunai, umumnya kepada rumah tangga miskin dengan syarat.

Di Indonesia sendiri, salah satu program yang tergolong CCT yaitu PKH (Program Keluarga Harapan) pada tahun 2007. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan suatu bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang tergolong Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan dengan beberapa syarat. PKH membukakan akses bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terkhusus ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan pendidikan dan fasilitas layanan 7 kesehatan yang berada di lingkungan mereka.

PKH telah terbukti memiliki peran dalam meningkatkan konsumsi di keluarga, seperti yang dibuktikan oleh penelitian Microsave pada tahun 2019. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa PKH memberikan dampak positif pada perubahan konsumsi rumah tangga, meningkat lebih tinggi sebesar 3,8% dibandingkan dengan rumah tangga non-KPM PKH.

Kelurahan Jatiluhur merupakan Kelurahan yang terletak di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat. Kelurahan Jatiluhur merupakan salah satu dari 6 kelurahan yang termasuk kedalam Kecamatan Jatiasih. Jumlah penerima bantuan PKH di Kelurahan Jatiluhur sebanyak 486 Kepala Keluarga (KK) dari total 9.021 KK. Kelurahan Jatiluhur memiliki suatu kelebihan yaitu terdapat 25 Sekolah yang tersebar di Kelurahan Jatiluhur dari tingkat SD/sederajat sampai SMA/sederajat, untuk SD/sederajat terdapat 12 sekolah dan untuk SMP/sederajat terdapat 8 sekolah.

Hal tersebut berkaitan dengan Wajib Belajar yang telah ditetapkan oleh pemerintah pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Pasal 11, yaitu Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin tersedianya lahan, sarana, dan prasana, serta menjamin tersedianya

pendidik, tenaga kependidikan, dan biaya operasi untuk setiap satuan pendidikan. Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana proses pemahaman dan pemanfaatan oleh KPM PKH dengan terdapat anggota keluarga yang sedang menempuh pendidikan dasar untuk bisa menunjang wajib belajar.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dimana pendekatan ini akan berusaha untuk menafsirkan makna dalam suatu peristiwa atau fenomena yang ada. Sejalan dengan pengertian penelitian kualitatif dalam Barlian (2016) penelitian ini berusaha memahami fenomena mengenai bantuan bersyarat (CCT) dengan fenomena pada salah satu program bantuan yang diluncurkan oleh pemerintah yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) yang akan dikaitkan dengan proses pemahaman dan pemanfaatan dari KPM guna terlaksananya wajib belajar pada anak-anak dari KPM.

Teknik penelitian ini menggunakan studi kasus dimana kasus dalam penelitian ini adalah Program Keluarga Harapan (PKH) pada komponen pendidikan terkait proses pemahaman dan pemanfaatan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Selanjutnya dalam penarikan/pengambilan data dari informan yaitu Teknik Purposive Sampling (Sampling Bertujuan), digunakan dalam penelitian ini karena terdapat kriteria-kriteria tertentu yang dinilai dapat mewakili populasi untuk penarikan data secara tepat. Dalam penentuan informan sesuai dengan teknik yang digunakan yaitu dengan menetapkan kriteria tertentu yang dirasa dapat mewakili seluruh informan agar penelitian dapat memperoleh informasi secara menyeluruh terkait dengan permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelurahan Jatiluhur merupakan salah satu dari 6 kelurahan yang tergabung dalam Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi. Program Keluarga Harapan yang dilaksanakan di Kelurahan Jatiluhur dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial dalam Pedoman Pelaksanaan PKH. Di Kelurahan Jatiluhur sendiri, memiliki 1 pendamping dan dari setiap Rukun Warga (RW) memiliki ketua kelompok yang akan berkoordinasi dengan pendamping. Di Kelurahan Jatiluhur memiliki 486 KK yang terdaftar menjadi jumlah penerima bantuan PKH dari total 9.021 KK.

Program Keluarga Harapan merupakan program bantuan sosial bersyarat kepada keluarga yang tergolong miskin, dalam pelaksanaan PKH terdapat alur yang menjelaskan bahwa setelah adanya calon peserta PKH terdapat pertemuan awal yang dimana dilakukannya juga sosialisasi mengenai apa itu PKH secara keseluruhan agar calon KPM dapat memahami hak dan kewajiban yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta siap untuk menerima bantuan. Dalam menumbuhkan pemahaman, diperlukan juga pendukung yang kuat bahwa KPM telah memahami jelas pemaparan yang dipaparkan pada saat sosialisasi, dalam hal ini pada saat sosialisasi hanya melakukan pemaparan dan tanya-jawab saja seputar PKH, tidak adanya media pendukung seperti pamflet atau selebaran mengenai PKH. Meskipun sosialisasi awal mengenai PKH dilakukan, KPM masih belum sepenuhnya memahami secara menyeluruh mengenai PKH. Sehingga, pengoptimalan dalam sosialisasi belum sepenuhnya dilakukan dan pengidentifikasian pola dari pemahaman yang dapat memengaruhi individu perlu ditingkatkan.

Salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya pemahaman KPM yaitu seperti pernyataan KPM bahwa terbaginya fokus pada saat sosialisasi diadakan atau dengan kata lain kurangnya situasi kondusif saat

sosialisasi awal dilaksanakan yang menyebabkan beberapa KPM tidak menyerap informasi yang dipaparkan pada saat sosialisasi dan juga tidak adanya media pendukung berupa selebaran awal yang dapat dibaca atau dipahami secara individu oleh para KPM sehingga dapat meningkatkan pemahaman KPM terhadap PKH pada sosialisasi awal. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban harus dapat dimengerti oleh para KPM karena menyangkut kepada sesuatu yang harus didapatkan dan dilakukan oleh KPM selama mereka mendapatkan bantuan PKH. Pemahaman keluarga penerima manfaat PKH mengenai hak dan kewajiban sudah cukup baik yaitu mendapatkan bantuan untuk anak sekolah sehingga anak-anak mereka harus melanjutkan sekolah dengan baik dan benar dan juga perihal absensi diatas 85%.

Selanjutnya terkait sosialisasi PKH, Herdiana (2018) menjelaskan bahwa terdapat prasyarat mengenai keberhasilan suatu sosialisasi yaitu:

1. Kejelasan mengenai peran dan posisi penyuluh. Dalam hal ini, pendamping PKH memiliki wewenang secara legal-formal untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi karena ditunjuk langsung oleh Kementerian Sosial sebagai pendamping PKH yang bertugas untuk mendampingi para KPM termasuk melakukan peran sebagai sosialisator. Kemudian para KPM diposisikan sebagai partisipan atau sasaran dari kegiatan sosialisasi ini.
2. Kejelasan mengenai isi atau esensi dan metode sosialisasi. Penyuluh perlu mengetahui kejelasan isi atau esensi yang akan disosialisasikan, pendamping PKH melakukan sosialisasi kepada para KPM terkait PKH berdasarkan pedoman PKH yang ada termasuk hak dan kewajibannya. Kemudian terkait metode sosialisasi, dalam sosialisasi hanya dilakukan pemaparan dan

tanya-jawab saja, tidak adanya rujukan informasi seperti pamflet yang bisa dibaca saat dan setelah sosialisasi agar para KPM lebih memahami esensi dari PKH.

3. Kejelasan mengenai kelompok sasaran. Dalam sosialisasi PKH, yang menjadi kelompok sasaran yaitu para KPM. Para KPM ini merupakan fokus utama dari PKH, dimana mereka yang akan menjadi penerima manfaat dan bantuan dari PKH untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka. Oleh karena itu, memahami secara jelas siapa kelompok sasaran dalam PKH dapat mengidentifikasi kapabilitas agar dapat memberikan kontribusi secara optimal.
4. Kejelasan mengenai hasil atau output. Kegiatan sosialisasi ini menghasilkan output yaitu terketahuinya konsep PKH sedikitnya mengenai hak dan kewajiban dari PKH oleh para KPM sesuai dengan pedoman PKH yang berlaku. Dengan kata lain, tujuan dari sosialisasi PKH adalah memperkenalkan kepada para KPM mengenai konsep PKH agar para KPM dapat melaksanakan dan memanfaatkan 64 bantuan PKH secara maksimal dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Meskipun sosialisasi awal mengenai PKH dilakukan, KPM masih belum sepenuhnya memahami secara menyeluruh mengenai PKH. Sehingga, pengoptimalan dalam sosialisasi belum sepenuhnya dilakukan dan pengidentifikasian pola dari pemahaman yang dapat memengaruhi individu perlu ditingkatkan

Pada pelaksanaan PKH, terdapat pertemuan bulanan bagi KPM PKH atau yang biasa disebut P2K2. Pertemuan ini merupakan pembelajaran terstruktur yang dapat mempercepat perubahan perilaku pada KPM PKH. Penyampaian materi

P2K2 pada seluruh kelompok KPM PKH wajib disampaikan oleh pendamping sosial PKH, hal tersebut juga menjadi salah satu bentuk verifikasi komitmen bagi KPM PKH. Sebagian besar KPM menyebut P2K2 sebagai FDS yaitu Family Development Session. P2K2 biasanya dilakukan di rumah ketua kelompok pada hari sabtu atau minggu di jam 13.00 WIB karena menyesuaikan waktu senggang yang dimiliki oleh KPM. Tujuan P2K2 yaitu meningkatkan pemahaman dan pengetahuan bagi KPM PKH terkait pentingnya pengasuhan dan pendidikan anak, perlindungan anak dan kesejahteraan sosial keluarga, kesehatan, dan pengelolaan keuangan, sehingga dapat mendorong percepatan perubahan perilaku. Komponen pada P2K2 yaitu modul pembelajaran P2K2 yang fokus pada bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan dan pengasuhan anak, dan perlindungan dan kesejahteraan sosial, dan lainnya yang mendukung pelaksanaan PKH. Berikutnya bahan ajar yaitu berupa buku modul, buku pintar, brosur, poster, dan flipchart, serta alat lainnya dalam mendukung penyampaian P2K2.

Prinsip-prinsip FDS telah dijelaskan dalam Ardian (2014) yaitu:

1. Pada kegiatan P2K2 yang dilakukan, pemberdayaan keluarga diberikan dalam bentuk pemberian materi peningkatan kesejahteraan keluarga yang bersifat mendorong kemandirian para KPM sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kapasitas keluarga mereka, dan dapat mendorong para KPM untuk mengatasi masalahnya sendiri.
2. Partisipasi para KPM dalam kegiatan P2K2 dapat juga meningkatkan partisipasi keluarga untuk mampu mengambil kendali penuh akan keluarganya 66 karena terdapat sesi review yang dimana para KPM diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan seputar materi dan tanya-

jawab seputar materi. Terdapat juga sesi dimana para KPM diminta untuk menulis pemikiran mereka atau keseharian mereka tergantung pada materi yang disampaikan pada hari itu. Sehingga dari partisipasi para KPM terhadap kegiatan P2K2 akan timbul kerjasama untuk menemukan solusi yang tepat dalam setiap permasalahan.

3. Peningkatan partisipasi keluarga dengan cara melibatkan para KPM untuk bisa berpendapat secara pribadi apa yang telah disampaikan oleh pendamping PKH. Hal tersebut dapat pula meningkatkan para KPM dalam mengambil keputusan dan bertanggung jawab dalam hal keluarga mereka.

Pendamping PKH menilai bahwa P2K2 ini sangat penting karena menurut beliau P2K2 bisa merubah pola pikir dari para KPM dan ketua kelompok menilai bahwa P2K2 penting karena dapat menumbuhkan pemahaman mengenai PKH pada KPM.

Pendampingan PKH yang dilakukan oleh pendamping PKH di Kelurahan Jatiluhur dapat dijelaskan terkait empat bidang fungsi dalam pendampingan sosial menurut Suharto (2009).

1. Pemungkinan Pelibatan pemberian kesempatan dan motivasi bagi para KPM dilakukan melalui pendampingan. Dalam pelaksanaan PKH, terdapat beberapa KPM yang memiliki kendala seputar bantuan PKH mereka seperti salah satunya kartu ATM yang tidak dapat berfungsi, oleh sebab itu pendamping dapat membantu KPM untuk mengkoordinasikan kendala tersebut bersama KPM dengan pihak terkait seperti pada pihak bank. Pendamping PKH memiliki tugas untuk menjadi penyambung bagi para KPM dengan pihak lainnya dalam rangka pemecahan masalah atau kendala.

2. Penguatan Dalam melaksanakan PKH, terdapat P2K2 sebagai salah satu rangkaian untuk mewujudkan tujuan PKH. Pendamping PKH berperan sebagai pihak atau agen yang memberikan pembelajaran dan pengetahuan serta pengalaman kepada para KPM. Terdapat 6 modul atau materi yang disampaikan oleh pendamping sebagai salah satu bentuk pendidikan dan pelatihan bagi para KPM dalam membangun kapasitas mereka. Selain penyampaian materi, para 69 KPM juga dapat bertukar pikiran, informasi, dan lainnya selama pelaksanaan P2K2 berlangsung karena hal tersebut salah satu bentuk penguatan bagi para KPM untuk dapat meningkatkan kapasitas mereka.
3. Perlindungan Pendamping PKH juga dapat berfungsi sebagai seseorang yang dapat melindungi anggota atau KPM nya. Tidak sedikit KPM yang terkadang mengeluhkan kendala terkait bantuan PKH ataupun pendamping yang menemukan kendala itu sendiri pada KPM. Untuk itu, fungsi perlindungan oleh pendamping PKH yaitu terkait dengan pemecahan masalah atau kendala yang terjadi pada KPM. Pendamping PKH tidak hanya memberikan saran-saran terkait pemecahan masalah, tetapi pendamping PKH juga ikut aktif dalam pemecahan masalah tersebut.
4. Pendukung Pelaksanaan PKH tidak lepas dari adanya dukungan positif dari pendamping PKH. Dukungan yang diberikan oleh pendamping PKH menurut para warga cukup baik, pendamping aktif dalam melakukan monitoring kepada anggota KPM nya dan juga komunikatif bila terdapat suatu hal yang terjadi dalam pelaksanaan

PKH. Selain itu, pendamping mampu membangun relasi dengan 70 anggota PKH dengan baik sehingga antara pendamping PKH dan para KPM terbangun hubungan yang baik.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh dari penelitian terkait proses pemahaman dan pemanfaatan KPM terhadap PKH di Kelurahan Jatiluhur yaitu pelaksanaan PKH yang dilakukan di Kelurahan Jatiluhur mengikuti peraturan dan ketentuan yang terdapat pada pedoman PKH yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial dimana dalam memberikan pemahaman bagi para KPM dapat melalui sosialisasi awal dan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) serta forum lainnya jika dibutuhkan. Kemudian dalam pemanfaatan bantuan PKH terdapat monitoring yang dilakukan oleh pendamping PKH dengan cara mengirimkan bukti pembelian yang dilakukan oleh para KPM kepada pendamping. Selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Proses pemahaman mengenai PKH komponen pendidikan masih perlu ditingkatkan lagi. Meskipun KPM menerima bantuan sosial PKH dan memiliki hak dan kewajiban terkait bantuan PKH, KPM kurang memahami secara menyeluruh mengenai program ini.
2. Pemanfaatan bantuan PKH komponen pendidikan dimanfaatkan bervariasi oleh para KPM. Bantuan PKH dimanfaatkan untuk keperluan sekolah anak-anak mereka sesuai kebutuhan dan keperluan sekolah anak. Beberapa KPM 72 telah aktif memanfaatkan bantuan ini dengan mengikutsertakan dalam pendidikan formal dan juga memanfaatkan bantuan untuk mengikutsertakan

anak mereka dalam pendidikan yang berbasis swasta. Namun disamping itu, masih terdapat KPM yang belum sepenuhnya memanfaatkan bantuan komponen pendidikan ini secara optimal.

3. Pendampingan PKH memiliki peran penting dalam membantu mempercepat tujuan PKH dan membantu KPM dalam memahami dan memanfaatkan bantuan PKH terkhusus komponen pendidikan. Interaksi yang dibangun oleh pendamping kepada KPM cukup baik dan memiliki dampak positif dalam pemahaman dan pemanfaatan program meskipun tidak semua KPM paham betul mengenai PKH. Selain itu terdapat P2K2 yang merupakan salah satu rangkaian kegiatan PKH, P2K2 sendiri memiliki dampak positif karena dengan adanya pertemuan setiap bulan, para KPM dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan seputar kesejahteraan rumah tangga dan seputar PKH. Namun, terdapat kendala dalam pelaksanaan P2K2 yaitu tidak adanya media pendukung selain flipchart, brosur, buku pintar, dan buku modul. Media untuk menunjang suara pendamping saat memberikan materi diperlukan agar para KPM dapat fokus memperhatikan materi dan tidak terbagi fokus mereka karena pada saat pertemuan dihadiri oleh seluruh anggota pada kelompok itu yang jumlahnya tidak sedikit.
4. Pelaksanaan PKH di Kelurahan Jatiluhur sudah cukup baik walaupun kapasitas dari pendamping PKH belum mampu sepenuhnya untuk melakukan proses pemahaman PKH pada KPM yang dimana kurangnya pendukung baik itu SDM atau media lainnya dalam memberikan pemahaman

bagi KPM mengenai 73 PKH. Hal tersebut, dapat berkaitan dengan pencapaian yaitu pemanfaatan yang baik dan benar yang dilakukan oleh para KPM.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas sebelumnya, saran yang dapat diberikan bagi pelaksanaan PKH di Kelurahan Jatiluhur terkait pemahaman dan pemanfaatan KPM pada bantuan PKH komponen pendidikan yaitu:

1. Pelaksanaan sosialisasi sebaiknya dilakukan di tempat yang memiliki kapasitas besar seperti aula yang terdapat di kelurahan dan juga media penunjang suara agar dapat didengar oleh seluruh calon KPM dalam kegiatan sosialisasi.
2. Pemberian panduan PKH semacam brosur atau pamflet pada saat sosialisasi awal agar KPM dapat memahami PKH pada saat sosialisasi dan setelahnya.
3. Monitoring terhadap KPM PKH perlu ditingkatkan lagi seperti melakukan pengecekan keaslian bukti yang dikirimkan oleh para KPM agar tidak terjadi kesalahan dalam pemanfaatan bantuan.
4. Peningkatan kapasitas pendamping PKH dalam mendampingi para KPM dalam hal ini masih banyak KPM yang tidak hadir dalam kegiatan P2K2 ataupun dalam pelaksanaan P2K2 dibutuhkan kondisi yang kondusif agar materi yang disampaikan dapat dipahami oleh seluruh KPM yang hadir.
5. Peningkatan pengelolaan pada buku pintar PKH karena masih ditemukan banyak KPM yang tidak memiliki buku pintar karena hilang, padahal 74 buku tersebut berisikan materi-materi yang dibawa pada saat P2K2 dan sangat berguna pada saat pelaksanaan P2K2 karena mencakup

materi-materi
keluarga.

kesejahteraan

DAFTAR PUSTAKA

- Ardian, I. (2014). Pemberdayaan Keluarga (Family Empowerment) Sebagai Intervensi Keperawatan Keluarga. *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 41-53.
- Barlian, E. (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Sukabina Press.
- Herdiana, D. (2018). Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar. *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik* Vol.1 No.3, 13-26.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Pasal 11.
- Suyanto, B. (2019). Sosiologi Anak. Tahir Foundation.
- Suharto, E. (2007). Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. Bandung: Alfa Beta.